



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Mamuju ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Yang Selanjutnya Disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.

## Pasal 2

Dana Desa merupakan bagian dari dana transfer ke Daerah yang diperuntukkan ke Desa setiap tahun kedalam APBD.

## BAB II TATA CARA PEMBAGIAN

### Pasal 3

- (1) Pembagian Dana Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan:
    1. jumlah penduduk;
    2. angka kemiskinan;
    3. luas wilayah; dan
    4. tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
  - a. ketersediaan sarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.

### Pasal 4

Dana Desa dibagi kepada 88 (Delapan puluh delapan) Desa yang terdiri dari:

- |                  |                  |                         |
|------------------|------------------|-------------------------|
| a. bambu         | ae. kondobulo    | bi. Sandana             |
| b. karampuang    | af. makkaliki    | bj. leling barat        |
| c. tadui         | ag. batu makkada | bk. leling utara        |
| d. batu pannu    | ah. lasa'        | bl. Saludengen          |
| e. orobatu       | ai. toabo        | bm. Botteng             |
| f. takandeang    | aj. papalang     | bn. Salletto            |
| g. bela          | ak. bonda        | bo. Sumare              |
| h. taan          | al. topore       | bp. botteng utara       |
| i. tampalang     | am. salukayu     | bq. tapandullu          |
| j. rantedoda     | an. sukadamai    | br. pati'di             |
| k. kopeang       | ao. boda-boda    | bs. dungkait            |
| l. sondoang      | ap. sisango      | bt. lebani              |
| m. beru-beru     | aq. batu ampa    | bu. labuang rano        |
| n. belang-belang | ar. bunde        | bv. pasabu              |
| o. kabuloang     | as. kalonding    | bw. tanete pao          |
| p. keang         | at. tarailu      | bx. pangasaan           |
| q. pokkang       | au. sampaga      | by. ahu                 |
| r. guliling      | av. tanambuah    | bz. bonehau             |
| s. uhaimate      | aw. salubarana   | ca. salutiwo            |
| t. kalukku barat | ax. Losso        | cb. buttuada            |
| u. pammulukang   | ay. tommo        | cc. tamalea             |
| v. kalumpang     | az. campaloga    | cd. lumika              |
| w. karataun      | ba. buana sakti  | ce. mappu               |
| x. karama        | bb. tamemongga   | cf. banuada             |
| y. sirauun       | bc. tamejarra    | cg. hinua               |
| z. tumonga       | bd. rante mario  | ch. kinatang            |
| aa. salumakki    | be. malino       | ci. bala-balakang       |
| ab. polio        | bf. kakullasang  | cj. bala-balakang timur |
| ac. limbong      | bg. Leling       |                         |
| ad. sandapang    | bh. kalepu       |                         |

BAB III  
TATA CARA PENETAPAN RINCIAN

Pasal 5

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar;
  - b. alokasi afirmasi;
  - c. alokasi kinerja; dan
  - d. alokasi formula.
- (2) Rincian Dana Desa ditetapkan secara merata dan berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setelah Bupati c.q BPKAD menerima dari kepala Desa berupa:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun berjalan; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen dan selanjutnya akan diinput kedalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara*.

BAB V  
PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) Dana Desa digunakan untuk mendanai:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. pelaksanaan pembangunan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan;
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan

- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan medesak.  
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Kepala Desa wajib melakukan publikasi dan/atau transparansi APB Desa dan laporan pertanggungjawaban Desa melalui baliho transparansi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendampingan atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh DPMD.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
- penyaluran Dana Desa;
  - prioritas penggunaan Dana Desa;
  - capaian keluaran Dana Desa; dan
  - sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*
- (4) pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, dan laporan konvergensi pencegahan stunting dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis dalam hal ini DPMD.
- (6) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya Bupati melakukan penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa.
- (2) Dalam hal tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) secara tidak wajar, Bupati melakukan pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 02022 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB  
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 3

Disalin sesuai aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM

**NUR IDAH, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004

